



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO**

Nomor: 23/UNIDA/FIKES-w/XI/1445

Nomor: 100.3.7.1./KH/2771/405.09/2024

**TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin, tanggal 1 (satu) bulan Juli tahun 2024  
(.....), bertempat di Dinas Kesehatan Ponorogo, yang bertanda  
tangan dibawah ini:

1. Dr. Sisca Mayang Phuspa, S.Sc., M.Si. : Wakil Dekan III (Bidang P2M, Alumni dan Kerjasama) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dyah Ayu Puspitaningarti, SKM, M.Kes. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmad, Tonatan, Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

- (1) Sebatas dalam kemampuan yang tidak mengganggu tugas pokok **PIHAK KEDUA**, Ruang Lingkup yang akan menjadi kegiatan kerjasama meliputi pembantuan dan pembinaan sesuai permohonan **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan sumber daya manusia, fasilitas dan mempertimbangkan kondisi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
  - b. Pengembangan penelitian;
  - c. Pengembangan pengabdian masyarakat;
  - d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya dan selambat-lambatnya dibuat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan diperpanjang s/d **Juli 2030**.
- (2) Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman bersama ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

**Pasal 5**  
**Rapat koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi,
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

**Pasal 6**  
**Pembiayaan**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Penutup**

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kedua**  
**Kepala**

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo



**Dyah Ayu Puspitaningarti, SKM, M.Kes**  
NIP. 19760206 2002122012

**Pihak Pertama**  
**Wakil Dekan III**

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas  
Darussalam Gontor

**Dr. Sisca Mayang Phuspa, S.Sc., M.Si**  
NIY. 150505